



Kelurahan Menteng

Jl. Anyer Raya No.9 A Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, 10310 10310
0213141626

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan
Menteng / Kelurahan Menteng

Perkawinan Pertama (Umum)

No. SK : 05 TAHUN 2023

Persyaratan

1. Usia Minimal 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan
2. surat pengantar yang ditandatangani RT dan RW
3. FC KTP dan FC KK Pemohon dan Calon
4. FC Akte Kelahiran Pemohon dan Calon atau FC Surat keterangan lahir (jika tidak memiliki akta kelahiran)
5. Surat pernyataan belum pernah menikah dari pemohon disaksikan 2 orang saksi yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan pemohon dan bernaterai 10.000
6. FC KTP 2 Orang Saksi
7. FC KTP dan FC KK Orang Tua Pemohon (Apabila masih hidup)/Akte Kematian/Surat Keterangan Kematian (jika sudah meninggal)/Akte Cerai jika telah bercerai
8. FC Sertifikat Layak Kawin dari Puskesmas Kecamatan Setempat
9. Surat Kuasa beserta FC KTP Penerima kuasa bermaterai 10.000 (apabila dikuasakan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan dan menyerahkan berkas lengkap ke petugas PTSP Kelurahan. setelah petugas menerima berkas, petugas melakukan verifikasi berkas sekaligus konseling. Petugas memproses pembuatan formulir N1 dan PM1 lalu memproses penandatanganan Formulir N1 dan PM1. Pemohon menerima Formulir N1 dan PM1 dari PTSP

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Bila Berkas Lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kelurahan Menteng

Jl. Anyer Raya No.9 A Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, 10310 10310
0213141626

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan
Menteng / Kelurahan Menteng

Produk Pelayanan

1. Formulir N1 dan Surat Keterangan (PM1)

Pengaduan Layanan

No.Tlp Kantor : 021-3141626

Kotak Saran dan Pengaduan

Email : kel.menteng@gmail.com